

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini, telah menimbulkan dampak terhadap terjadinya perubahan di setiap bidang kehidupan baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga memunculkan adanya globalisasi yang menuntut transparansi terhadap setiap permasalahan. Hal ini juga berpengaruh kepada perkembangan bangsa Indonesia secara global yang secara tidak langsung ditimbulkan oleh adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut Polri dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional, sesuai tuntutan masyarakat kepada Polri sebagai Penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Reserse merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugas Kepolisian, sebab organ reserse berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan semuanya untuk "*Early Warning*" dan "*Early Detection*". Kondisi ini akan bisa terwujud apabila sistem dan metode Organisasi Reserse itu memiliki manajemen kerja yang baik sesuai dengan bakelat ancaman yang dihadapi dan yang lebih penting pula adalah bahwa pelaksana-pelaksana tugas Reserse mempunyai kemampuan yang sungguh-sungguh profesional, sehingga produk-produk yang dihasilkan dari jaringan informasi berkualitas, yaitu tajam, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan dan mudah dievaluasi untuk pengembangan tugas-tugas di lapangan secara berkesinambungan.

Anggota Reserse selaku pelaksana tugas Reserse baik perorangan maupun unit, harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap Reserse dan mampu membuat produk-produk reserse diantaranya dalam bentuk Laporan Informasi yang dihimpun dari pihak atau orang-orang yang dapat dipercaya dan mempunyai nilai Reserse.

Sumber yang dimaksud dapat berupa Jaringan Informasi yang dibentuk dan dibina oleh anggota Reserse secara konseptional dan terprogram dengan melalui tahap-tahap antara lain dengan cara pencarian, pengujian latihan dan lain-lain, sehingga terbangun suatu jaringan yang disebut dengan agen Reserse dalam sistem komunikasi Reserse dengan teknik-teknik yang sesuai dengan operasi yang baik.

Salah satu peranan dan keberadaan reserse itu sendiri dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini adalah dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal 340 KUH Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*). Bolch dikatakan ini adalah pembunuhan biasa (*doodslag*). Dalam Pasal 338 KUH Pidana akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukannya.